



## LEMBAGA ADAT SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

**A** ADAT Bak Po teu Meurehom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana. Bunyi hadih maja ini, tidak bisa lekang dari keseharian kita, masyarakat Aceh. Kalimat ini adalah bagian yang melekat dalam kehidupan adat di Aceh.

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dr. Muhammad Hakim Nyak Pha, Dosen Fakultas Hukum Universitas syiah Kuala/ Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam buku yang berjudul Pedoman Umum Adat Aceh Edisi I, menuliskan bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebahagian besar warga masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan, pengaturan masalah lembaga Adat telah mempunyai landasan hukum yang kongkrit. Dengan demikian pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dapat mengatur pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat.

Fungsi umum Adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Di Aceh sendiri, menurut Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) A. Rahman Kaoy, adat dan proses hukum nyaris tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya dalam setiap kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu komunitas atau yang dikenal dengan gampong (istilah untuk desa), masyarakat harus memiliki satu lembaga adat, yang terdiri dari unsur pemerintahan, pemuka agama dan kaum penasihat.

Lalu apa yang disebut dengan lembaga adat? Dalam Pasal 1 ayat (5) Perda No 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

### Peran Adat Ditinjau dari Segi Sejarah

Dalam perjalanannya, adat di Aceh tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama Islam. Dalam hadih maja lainnya dikatakan adat dengan syariat atau adat dengan hukum, diibaratkan bagai zat dengan sifat (hukum ngon adat lagee zat ngon sifeut).

Sedikit melihat kebelakang, segala peraturan yang berdasarkan syara' atau syariat selalu ditulis oleh seorang Qadhi Malikul 'Adil, yang kemudian diimplementasikan oleh Sultan sebagai adat di masyarakat. Jadi, hukum adat yang berlaku pada masa lalu pada prinsipnya dapat digolongkan kepada tiga hal:

- Adatullah, yaitu hukum adat yang hampir mutlak didasarkan pada hukum Allah (Al-quran dan Hadits)
- Adat Muhakamah, yaitu hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan muafakat.
- Adatunnah, yaitu adat istiadat sebagai manifestasi bagi qanun dan reusam yang mengatur kehidupan masyarakat. Pada masa ini seluruh bentuk adat dan hukum adat

berlaku sepenuhnya dalam mengatur kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Setiap gerak dan tingkah laku dalam interaksi sosial masyarakat selalu berbalut bingkai adat, sehingga apapun yang dilakukan, selalu ditinjau atau disesuaikan dengan ukuran-ukuran adat. Dengan memakai tolok ukur adat dan hukum adat tersebut, sadar atau tidak, secara otomatis sudah memakai tolok ukur agama.

Hal ini dapat dilihat dari adat dan hukum adat yang mengatur sekitar kehidupan rumah tangga, sampai pada adat dan hukum adat yang mengatur mata pencaharian. Dari penyelenggaraan upacara keagamaan dan upacara kemasyarakatan, dan pendidikan hingga upaya penyelesaian sengketa.

### Hukum Adat Untuk Penyelesaian Sengketa

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya, berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati.

A Rahman Kaoy mengatakan, hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan-keputusan berwibawa dari pimpinan rakyat yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan hukum atau dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keyakinan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan hukum adat.

Jika sengketa diselesaikan secara hukum adat, sebut A Rahman Kaoy, dipastikan penyelesaiannya akan bisa lebih mudah. Menyelesaikan masalah dengan hukum adat, dipastikan tidak ada eksekusi, dan beban yang diemban oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah perangkat hukum positif, juga akan lebih ringan. Berbagai sengketa, jika diselesaikan dengan hukum positif dinilai bisa menimbulkan eksekusi, misalnya, seseorang yang bersalah kemudian divonis penjara, dan suatu saat bisa menimbulkan rasa dendam di kemudian hari.

Dalam Pasal 10 Perda Nomor 7 tahun 2000 disebutkan : Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/ perselisihan di gampong/mukim masing-masing.

Sekretaris Panglima Laot Aceh, Adli Abdullah, mengatakan, sistem peradilan adat amat sesuai dengan perasaan masyarakat. Sejak zaman Iskandar Muda, semua sengketa, baik itu perdata maupun pidana selalu menempuh prosedur penyelesaian melalui lembaga hukum adat, misalnya perkelahian, pembunuhan bahkan untuk sekarang ini, kecelakaan lalu lintas di jalan raya penanganannya dilakukan melalui geuchik atau orangtua gampong yang dilakukan di meunasah. Dengan demikian maka berbagai kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan murah serta hasil keputusannya akan membentuk kembali jalinan persaudaraan dan kedamaian.

Namun, jika dalam waktu tertentu sengketa tidak juga bisa diselesaikan, atau ada pihak yang belum puas, maka sengketa bisa diajukan kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2000 disebutkan : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat Mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan : Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa, banyak sanksi yang bisa dijatuhkan kepada sipelanggar hukum. Pasal 19 Perda Nomor 7 tahun 2000 menyebutkan: Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut :

- Nasihat
- Teguran
- Pernyataan maaf di hadapan orang banyak di meunasah atau mesjid, diikuti dengan acara peusujuk
- Denda
- Ganti kerugian
- Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- Dikeluarkan dari masyarakat gampong
- Pencabutan gelar adat
- Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan adat setempat

Akan tetapi, sedikit disayangkan, kini peran lembaga adat agak terpinggirkan oleh berbagai kondisi yang terjadi di Aceh. A Rahman Kaoy mengatakan, kondisi Aceh, yang selalu dalam keadaan "bersengketa" membuat penyelenggaraan adat menjadi terlupakan. 73 tahun berperang melawan belanda, ditambah lagi dengan konflik bersenjata, membuat masyarakat tidak sempat berpikir untuk menyelenggarakan adat dan hukum adat, terlebih lagi mewarisinya kepada generasi muda.

kehidupan yang berdasarkan adat, kini hanya mengakar dalam kehidupan generasi tua saja. Perubahan zaman yang dibarengi dengan kemodernisasian, telah menyisihkan keseharian adat dari kehidupan masyarakat, khususnya kaum muda. Tidak heran, jika kini muncul satu keresahan akan kelangsungan keberadaannya adat di masyarakat Aceh.

Senada dengan itu, Adli Abdullah, mengatakan telah terjadi dekadasi pemahaman adat di kalangan masyarakat Aceh untuk saat ini. Pasca tsunami Aceh, membawa dua dampak sekaligus untuk perkembangan adat di Aceh.

Dampak pertama, kearifan-kearifan lokal mulai terkikis dengan masuknya budaya modernisasi yang datang beserta banyaknya orang dari berbagai penjuru dunia, yang datang melawat ke Aceh, melalui berbagai bantuan. Contoh terdekat, sebut Adli, adalah kebersamaan membangun gampong. Jika sebelumnya masyarakat masih mau bergotong royong dengan sukarela membangun gampongnya, tetapi kini hal yang kontras yang terlihat. Dampak kedua, adalah dampak positif, dimana segala hal tentang adat dan hukum adat, kini mulai dibincangkan hingga ke tingkat akademisi di kampus. Dengan adanya kondisi ini, diharapkan implementasi adat Aceh dalam keseharian masyarakat bisa dikembalikan seperti zaman keemasannya dulu, apalagi sekarang sudah didukung kuat dengan adanya Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Saat ini, sebut A Rahman Kaoy, tengah diupayakan kembali membentuk lembaga-lembaga adat di gampong-gampong di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini dilakukan dengan melatih semua aparat gampong, untuk bisa menerapkan adat seperti sebelumnya. Dari pelatihan "Sosialisasi Lembaga Adat di Gampong" yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh selama periode 2007 hingga saat ini diperkirakan baru 5% saja aparat gampong di Aceh yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut. Selain dilatih untuk menjalankan adat, mereka juga dilatih untuk menjadi pengurus di peradilan gampong, sehingga setiap terjadi sengketa di gampong, bisa diselesaikan dengan hukum adat dan peradilan gampong.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/bandaacehawariness.HTM>